Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi (JIESA)
Volume 3, Nomor 4, Juli 2026
E-ISSN.: 3046-983X; P-ISSN.: 3046-9015, Hal. 59-69
DOI: https://doi.org/10.61132/jiesa.v3i4.2381
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIESA

Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang Mengelola Unit Ritel: Pendekatan Syariah *Compliance*

Dede Saeroji[1], Dini Selasi[2*]
[1,2] Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Indonesia
Email: dherozy2@gmail.com [1], ddiniselasi@gmail.com [2]*

**Penulis Korespondensi : ddiniselasi@gmail.com*

Abstract. *The expansion of retail units by Sharia Financial Services Cooperatives (KJKS) serves as a business diversification strategy to improve members' welfare. However, this expansion increases exposure to the risk of nonperforming financing (NPF). This study employs a qualitative literature review using secondary data from the Financial Services Authority (OJK) to analyze financing risk mitigation strategies through a Sharia compliance approach. The findings indicate that the national NPF rate for KJKS remains relatively high and is influenced by weak feasibility analysis and member moral hazard. The role of the Sharia Supervisory Board (DPS), the implementation of Standard Operating Procedures (SOPs) based on DSN-MUI fatwas, and an early warning system are key to risk mitigation. Strengthening Sharia audits by the OJK is recommended to ensure that KJKS retail units remain sound and compliant with Sharia principles.*

Keywords: *NPF; Retail Units; Risk Mitigation; Sharia Compliance; Sharia Cooperatives.*

Abstrak. Ekspansi unit ritel pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) menjadi strategi diversifikasi usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Namun, ekspansi tersebut meningkatkan eksposur risiko pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF). Penelitian ini menggunakan studi literatur kualitatif dengan data sekunder Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menganalisis strategi mitigasi risiko pembiayaan melalui pendekatan syariah compliance. Hasil kajian menunjukkan bahwa tingkat NPF KJKS nasional masih relatif tinggi dan dipengaruhi oleh lemahnya analisis kelayakan serta moral hazard anggota. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), penerapan Standard Operating Procedure (SOP) berbasis fatwa DSN-MUI, dan early warning system menjadi kunci mitigasi risiko. Penguatan audit syariah oleh OJK direkomendasikan agar unit ritel KJKS tetap sehat dan sesuai prinsip syariah.

Kata kunci: Koperasi Syariah; Mitigasi Risiko; NPF; Syariah Compliance; Unit Ritel.

1. PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir, perkembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS di Indonesia cukup pesat. Bukan cuma fokus di simpan pinjam, banyak KJKS sekarang mulai melebarkan sayap ke sektor ritel lewat pendirian waserda, minimarket anggota, sampai distribusi sembako. Langkah ini sebenernya logis, karena koperasi memang punya prinsip "dari anggota, oleh anggota, untuk anggota". Jadi ketika anggota butuh barang dagangan atau modal usaha toko, koperasinya yang nyediain.

Cuma ya, ekspansi ke unit ritel ini gak selalu mulus. Ada konsekuensi yang harus dihadapi, salah satunya risiko pembiayaan. Ketika koperasi ngasih pembiayaan modal usaha ke anggota buat buka warung atau kulakan ke waserda, ada potensi pembiayaannya macet. Apalagi kalo usahanya si anggota lagi sepi, atau ada moral hazard karena mikir "ah ini kan

Naskah Masuk: 18 April 2026; Revisi: 19 Mei 2026; Diterima: 30 Juni 2026; Terbit: 06 Juli 2026

koperasi kita sendiri". Nah, kondisi macet ini yang di industri keuangan syariah disebut Non Performing Financing atau NPF.

Kalo kita lihat data Otoritas Jasa Keuangan, NPF Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah secara nasional sempat nyentuh angka 3,87% di tahun 2023. Angka segitu udah masuk kategori "cukup hati-hati" menurut standar OJK. Masalahnya, beberapa koperasi yang punya unit ritel malah NPF-nya bisa lebih tinggi dari rata-rata, karena arus kas anggota jadi campur aduk antara utang dagang, cicilan motor, sama cicilan ke koperasi.

Di sinilah peran manajemen risiko jadi penting banget. KJKS gak bisa nyamain cara kerjanya sama bank atau minimarket biasa. Ada rambu-rambu syariah yang harus dijaga. Misalnya, akad pembiayaan ke anggota ritel harus jelas, apakah pake murabahah, musyarakah, atau qardh. Terus ada Dewan Pengawas Syariah yang tugasnya mastiin semua transaksi gak keluar dari fatwa DSN-MUI. Jadi mitigasinya gak cuma soal analisis 5C kayak di bank konvensional, tapi juga syariah compliance-nya jalan apa enggak.

Sayangnya, di lapangan masih banyak koperasi yang buka unit ritel tapi SOP pembiayaannya belum rapi. Kadang analisis kelayakan anggota cuma formalitas, DPS-nya juga gak aktif mantau penyaluran ke sektor ritel. Akibatnya, ketika ada pembiayaan macet, koperasinya kelabakan karena dari awal pencegahan risikonya lemah. Padahal POJK Nomor 16/POJK.05/2019 udah jelas ngatur bahwa koperasi syariah wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan kondisi itu, penelitian ini penting buat ngebahas gimana sih sebenernya risiko pembiayaan bermasalah di KJKS yang punya unit ritel, dan strategi mitigasi apa yang bisa dipake dengan pendekatan syariah compliance. Harapannya, hasil kajian literatur ini bisa jadi masukan buat pengurus koperasi biar gak cuma semangat buka waserda, tapi juga siap sama risikonya. Terus buat regulator juga, biar ada gambaran bagian mana yang perlu diperkuat pengawasannya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Ritel

Secara regulasi, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai POJK Nomor 16/POJK.05/2019. Dalam perkembangannya, banyak KJKS tidak lagi murni di sektor keuangan, tetapi merambah ke sektor riil dengan membuka unit usaha ritel. Unit ini biasanya berbentuk warung serba ada (waserda), minimarket anggota, atau distribusi barang kebutuhan

pokok. Tujuannya sederhana: anggota butuh barang, koperasi yang nyediain, jadi uangnya muter di ekosistem sendiri.

Rivai dan Veithzal (2020) bilang, model bisnis koperasi yang punya unit ritel sebenernya ideal karena bisa memotong rantai distribusi dan meningkatkan *member value*. Tapi konsekuensinya, koperasi harus siap mengelola dua risiko sekaligus: risiko keuangan dari pembiayaan dan risiko bisnis dari jualan ritel. Ini yang sering gak diantisipasi di awal.

Risiko Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Syariah

Risiko utama di KJKS adalah risiko pembiayaan, yang dalam istilah syariah disebut *Non Performing Financing* (NPF). OJK menetapkan bahwa NPF terdiri dari pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Idealnya NPF neto di bawah 3%, tapi data di lapangan menunjukkan KJKS masih berjuang di angka 3,5% - 4% tiap tahunnya, terutama yang punya portofolio ritel.

Kenapa unit ritel bikin NPF rawan naik? Ascarya (2021) ngejelasin bahwa pembiayaan ke sektor perdagangan mikro punya *turnover* cepat tapi margin tipis. Begitu omzet anggota turun karena kalah saing sama Indomaret, cicilan ke koperasi langsung seret. Ditambah lagi ada faktor *moral hazard*. Soalnya anggota kadang punya pola pikir "koperasi kan punya kita juga", jadi disiplin bayarnya beda dibanding ke bank.

Faktor lain yang sering muncul di literatur adalah lemahnya analisis kelayakan. Banyak koperasi masih pake pendekatan kekeluargaan. Asal kenal pengurus, pembiayaan langsung cair tanpa cek 5C + *syariah screening* yang bener. Padahal Hosen dan Muhari (2022) udah ngingetin, kegagalan mitigasi risiko di awal itu 70% jadi penyebab NPF di koperasi syariah.

Konsep Syariah Compliance sebagai Alat Mitigasi

Beda sama bank konvensional, KJKS punya "lapisan pengaman" tambahan namanya *syariah compliance*. Artinya, semua aktivitas dari produk, akad, sampai SOP harus sesuai fatwa DSN-MUI. Di sinilah peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) jadi vital. POJK Nomor 7/POJK.05/2019 mewajibkan setiap KJKS punya DPS yang aktif, bukan sekadar nama di struktur organisasi.

Fatwa DSN-MUI No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Koperasi Syariah secara tegas nyebutin bahwa DPS harus memberi opini syariah atas setiap produk baru, termasuk produk pembiayaan ke unit ritel. DPS juga wajib audit syariah minimal 1 tahun sekali. Sayangnya, penelitian Karim dan Hanafi (2023) nemuin bahwa di banyak koperasi, DPS cuma dilibatkan pas rapat anggota tahunan, gak ikut mantau penyaluran harian. Akibatnya, ada pembiayaan murabahah tapi barangnya gak pernah dibeliin, alias cuma akad-akadan doang. Ini jelas ngelanggar syariah dan ujungnya bikin pembiayaan bermasalah secara hukum dan finansial.

Strategi Mitigasi Risiko pada Pembiayaan Ritel

Dari beberapa literatur, ada 3 strategi yang paling sering disebut buat nekan NPF di segmen ritel koperasi:

Pertama, penguatan SOP berbasis fatwa. Setiap pembiayaan murabahah buat modal warung harus ada bukti *purchase order* dan akad wakalah yang jelas. Jadi gak ada cerita dana dipake buat bayar utang lain. Antonio (2020) bilang, *sharia screening* di awal ini bisa nurunin risiko sampai 40%.

Kedua, penerapan *early warning system* sederhana. Nurhasanah dan Wijaya (2022) nyaranin koperasi bikin *scoring* anggota ritel pake indikator: frekuensi belanja di waserda, rata-rata omzet harian, sama histori telat bayar. Kalo udah kolektibilitas 2, langsung tawarin restrukturisasi pake akad qardh tanpa tambahan margin.

Ketiga, optimalisasi peran pengawas internal dan pendampingan anggota. Zaini dan Bahri (2021) nulis bahwa koperasi yang punya pendamping usaha buat anggota ritelnya, NPF-nya lebih rendah 1,8% dibanding yang lepas tangan. Karena masalah anggota ritel seringnya bukan gak mau bayar, tapi emang usahanya gak jalan.

Research Gap

Sebagian besar penelitian soal NPF koperasi syariah masih fokus ke pembiayaan umum atau pertanian. Yang spesifik ngebahas irisan antara "unit ritel koperasi" dan "risiko pembiayaan" masih terbatas. Padahal tren koperasi buka waserda lagi naik daun pasca pandemi. Karena itu, kajian ini mau nutup gap itu dengan fokus ke strategi mitigasi yang nempelin aspek *syariah compliance*.

Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai risiko pembiayaan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) telah banyak dilakukan, namun yang secara khusus mengaitkan unit ritel dengan pendekatan syariah compliance masih terbatas. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan diuraikan sebagai berikut.

Pertama, Hosen dan Muhari (2022) meneliti determinan Non Performing Financing (NPF) pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Jawa Barat menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata NPF BMT mencapai 3,9% dengan faktor dominan berupa lemahnya analisis kelayakan 5C dan tingginya moral hazard anggota. Penelitian ini juga menemukan bahwa pembiayaan pada sektor ritel memiliki tingkat kemacetan paling tinggi dibandingkan sektor produktif lain. Akan tetapi, kajian tersebut belum mengulas strategi mitigasi yang dapat diterapkan koperasi.

Kedua, Zaini dan Bahri (2021) mengkaji efektivitas peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menekan risiko pembiayaan koperasi syariah melalui studi kasus pada tiga koperasi di Cirebon. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa DPS yang terlibat aktif dalam proses komite pembiayaan dan audit lapangan mampu menurunkan NPF sebesar 1,2% dalam kurun satu tahun. Meskipun demikian, penelitian ini belum memfokuskan analisis pada segmen pembiayaan ritel yang memiliki karakteristik berbeda.

Ketiga, Nurhasanah dan Wijaya (2022) mengembangkan Early Warning System (EWS) untuk pembiayaan mikro syariah dengan metode research and development. Model yang dibangun menggunakan indikator omzet harian, frekuensi transaksi anggota, dan riwayat keterlambatan pembayaran. Hasil uji coba menunjukkan sistem tersebut mampu memprediksi potensi kemacetan 30 hari sebelum terjadi dengan tingkat akurasi 78%. Namun, konteks pengembangan masih terbatas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan belum diadaptasi untuk koperasi.

Keempat, Karim dan Hanafi (2023) mendeskripsikan praktik audit kepatuhan syariah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah. Penelitian kualitatif tersebut menemukan adanya praktik akad murabahah untuk modal kerja ritel yang tidak memenuhi rukun syariah, seperti tidak adanya pembelian barang secara riil. Kondisi ini menimbulkan risiko ganda, yakni risiko hukum syariah dan risiko keuangan. Fokus penelitian ini lebih pada identifikasi masalah kepatuhan, belum sampai pada perumusan kerangka mitigasi risiko.

Kelima, Ascarya (2021) dalam kajian literatur tentang manajemen risiko Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) menyimpulkan bahwa pembiayaan sektor perdagangan mikro memiliki probability of default dua kali lebih tinggi dibandingkan sektor produktif. Penulis merekomendasikan adanya pendampingan usaha sebagai upaya mitigasi. Meski demikian, rekomendasi yang diberikan masih bersifat umum dan belum operasional untuk konteks unit ritel koperasi.

Keenam, Lestari (2023) meneliti resiliensi unit usaha koperasi syariah pada masa pandemi COVID-19. Hasil studi fenomenologi menunjukkan bahwa unit waserda yang mampu bertahan memiliki dua karakteristik utama: pertama, memiliki Standard Operating Procedure (SOP) pembiayaan ritel yang jelas, dan kedua, mendapat pengawasan aktif dari DPS. Penelitian ini memberikan bukti empiris pentingnya syariah compliance, tetapi belum menyusun model mitigasi risiko secara sistematis.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, tampak bahwa kajian yang ada masih bersifat parsial. Hosen dan Muhari (2022) fokus pada identifikasi faktor penyebab NPF, Zaini dan Bahri (2021) serta Karim dan Hanafi (2023) menekankan aspek peran DPS dan kepatuhan syariah, sementara Nurhasanah dan Wijaya (2022) menawarkan solusi teknis berupa EWS. Belum ditemukan penelitian yang secara integratif menggabungkan variabel risiko pembiayaan unit ritel, peran DPS, SOP berbasis fatwa, dan sistem peringatan dini dalam satu kerangka mitigasi berbasis syariah compliance. Celah inilah yang hendak diisi oleh penelitian ini.

3. METODELOGI

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan atau library research. Peneliti milih metode ini karena fokus kajiannya ada di konsep dan strategi mitigasi risiko, bukan ngitung-ngitung angka di lapangan. Jadi sumber datanya lebih banyak dari buku, jurnal, sama aturan resmi ketimbang hasil kuesioner.

Menurut Zed (2018), studi kepustakaan itu pas dipake kalo kita mau ngebedah suatu masalah lewat dokumen-dokumen tertulis terus ditarik kesimpulannya. Nah di kasus ini, masalahnya kan soal NPF koperasi yang punya unit ritel sama gimana cara nekennya pake pendekatan syariah. Makanya metode ini paling cocok.

Jenis dan Sumber Data

Data yang dipake full data sekunder. Gak ada wawancara atau observasi ke koperasi, soalnya pertama datanya udah banyak di publikasi OJK, kedua ya mepet deadline juga beb wkwk.

Sumbernya dibagi dua. Pertama, data dari literatur kayak jurnal nasional terakreditasi Sinta, buku, sama prosiding seminar 5 tahun terakhir. Topiknya yang nyambung sama manajemen risiko koperasi syariah, peran DPS, sama bisnis ritel koperasi. Kedua, data dari dokumen resmi. Ini isinya POJK Nomor 16 Tahun 2019 tentang KJKS, POJK Nomor 7 Tahun 2019 tentang DPS, Fatwa DSN-MUI Nomor 141 Tahun 2021, sama laporan Statistik IKNB Syariah yang dirilis OJK periode 2022 sampai 2024.

Cara milih sumbernya gak asal. Pake teknik purposive sampling dokumen. Jadi yang diambil cuma dokumen yang bener-bener bahas kata kunci "NPF ritel koperasi" atau "mitigasi syariah compliance". Kalo isinya cuma bahas koperasi umum, ya gak dipake. Sugiyono (2019) nyebut teknik ini efektif buat kualitatif karena ngejar kedalaman data, bukan banyak-banyakan.

Teknik Pengumpulan Data

Tekniknya studi dokumentasi. Peneliti ngumpulin data lewat penelusuran di website resmi OJK, DSN-MUI, KemenkopUKM, sama database kayak Google Scholar, Garuda, dan Sinta. Kata kunci yang dipake waktu nyari itu macem-macem: "NPF BMT", "DPS koperasi syariah", "waserda koperasi", "early warning system syariah". Setiap artikel atau regulasi yang ketemu dibaca abstraknya dulu. Kalo gak relevan sama unit ritel, langsung dilewat.

Teknik Analisis Data

Analisis datanya pake content analysis ala Miles dan Huberman (2019). Tahapannya ada tiga. Pertama, reduksi data. Semua dokumen dibaca terus ditandain mana bagian yang ngomongin penyebab NPF ritel sama strategi ngatasinnya. Data yang gak penting dibuang biar gak melebar.

Kedua, penyajian data. Hasil reduksi tadi dikelompokin berdasarkan tema. Misalnya tema "Peran DPS dalam Mitigasi", "SOP Murabahah Ritel", sama "Model Early Warning System". Abis itu disusun dalam bentuk narasi biar alurnya nyambung.

Ketiga, penarikan kesimpulan. Dari tema-tema yang udah disusun, ditarik benang merahnya. Contoh, kalo dari 5 jurnal semuanya bilang DPS aktif bisa nurunin NPF, berarti itu jadi salah satu kesimpulan penelitian ini.

Keabsahan Data

Biar hasilnya bisa dipercaya, penelitian ini pake triangulasi sumber. Maksudnya, satu pembahasan gak boleh cuma ngandelin satu jurnal. Misal pas ngebahas soal peran DPS, peneliti bandingin pendapat Antonio (2020), hasil studi Zaini dan Bahri (2021), sama isi POJK Nomor 7 Tahun 2019. Kalo ketiganya arahnya sama, berarti datanya valid. Moleong (2021) bilang kalo triangulasi itu penting buat ngurangin subjektivitas peneliti kualitatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini membahas temuan dari hasil studi literatur terkait kondisi risiko pembiayaan unit ritel koperasi syariah dan strategi mitigasinya. Pembahasan dibagi menjadi tiga bagian agar alurnya jelas.

Gambaran Risiko Pembiayaan Unit Ritel pada Koperasi Syariah

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, rata-rata NPF Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) secara nasional berada di angka 3,52% per Desember 2023. Angka tersebut melampaui batas aman 3% yang ditetapkan OJK. Kondisi lebih mengkhawatirkan terlihat pada portofolio pembiayaan ritel, di mana beberapa laporan tahunan koperasi di Jawa

Barat mencatat NPF mencapai 5,1%. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan pembiayaan sektor produktif yang hanya 2,8%.

Hasil kajian Ascarya (2021) dan Hosen dan Muhari (2022) menjelaskan bahwa pembiayaan sektor perdagangan mikro memang memiliki karakteristik high risk. Perputaran usahanya harian dengan margin keuntungan yang tipis, sehingga sangat rentan terhadap fluktuasi pasar. Ketika muncul pesaing seperti minimarket modern di sekitar lokasi usaha anggota, omzet penjualan langsung menurun dan berdampak pada kelancaran angsuran ke koperasi.

Selain itu, terdapat faktor moral hazard yang khas pada koperasi. Lestari (2023) menemukan bahwa sebagian anggota memiliki persepsi bahwa koperasi adalah milik bersama, sehingga tingkat disiplin pembayaran berbeda dibandingkan dengan lembaga keuangan formal. Pola pikir "nanti juga akan dibantu pengurus" menjadi salah satu pemicu tingginya NPF pada segmen ritel.

Faktor Penyebab Lemahnya Mitigasi di Unit Ritel

Berdasarkan telaah literatur, terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan mitigasi risiko pada unit ritel koperasi belum optimal.

Pertama, prosedur pembiayaan yang belum sepenuhnya sesuai syariah. Karim dan Hanafi (2023) mengungkapkan bahwa praktik pembiayaan murabahah untuk modal kerja ritel di beberapa koperasi tidak disertai pembelian barang secara riil. Dana langsung diserahkan kepada anggota tanpa bukti transaksi pembelian. Praktik tersebut bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Akibatnya, koperasi menghadapi risiko ganda yaitu tidak sah secara syariah dan tidak memiliki objek agunan yang dapat dieksekusi.

Kedua, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang belum optimal. POJK No. 7/POJK.05/2019 sebenarnya telah mengatur kewajiban DPS untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh produk pembiayaan. Namun, Zaini dan Bahri (2021) menemukan bahwa 60% DPS di koperasi hanya terlibat saat Rapat Anggota Tahunan dan tidak aktif dalam proses analisis kelayakan pembiayaan. Kondisi ini menyebabkan banyak pembiayaan ritel disalurkan tanpa melalui sharia screening yang memadai.

Ketiga, tidak adanya sistem deteksi dini. Karakteristik pembiayaan ritel yang perputarannya cepat menuntut adanya mekanisme early warning. Nurhasanah dan Wijaya (2022) menyatakan bahwa keterlambatan penanganan pembiayaan bermasalah di koperasi sering terjadi karena baru diketahui setelah masuk kolektibilitas 3. Tanpa sistem peringatan dini, biaya penanganan menjadi lebih besar.

Strategi Mitigasi Berbasis Syariah Compliance

Dari berbagai literatur, dapat dirumuskan tiga strategi utama mitigasi risiko yang berlandaskan prinsip syariah compliance.

Pertama, Penguatan SOP Pembiayaan Murabahah Ritel. Antonio (2020) menegaskan bahwa esensi murabahah adalah akad jual beli, bukan pembiayaan utang. Oleh karena itu, koperasi wajib melakukan pembelian barang terlebih dahulu sesuai pesanan anggota, kemudian menjualnya kembali dengan margin yang disepakati. Kelengkapan dokumen seperti purchase order, invoice, dan berita acara serah terima barang menjadi syarat mutlak. Karim dan Hanafi (2023) menambahkan bahwa akad wakalah harus mencantumkan spesifikasi barang secara jelas untuk menghindari penyalahgunaan dana.

Kedua, Optimalisasi Peran DPS Secara Menyeluruh. Zaini dan Bahri (2021) memberikan contoh praktik baik dari sebuah koperasi di Cirebon yang berhasil menurunkan NPF sebesar 1,2% setelah mewajibkan persetujuan DPS pada setiap pembiayaan ritel di atas Rp10.000.000. DPS juga melakukan inspeksi mendadak ke unit waserda untuk memastikan kesesuaian barang yang dimurabahahkan. Praktik ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 141/2021 yang mengamanatkan DPS memberikan opini syariah atas setiap produk baru.

Ketiga, Implementasi Early Warning System Sederhana. Nurhasanah dan Wijaya (2022) mengembangkan model scoring dengan tiga indikator: rata-rata omzet harian anggota, frekuensi transaksi di unit usaha koperasi, dan riwayat keterlambatan pembayaran tiga bulan terakhir. Apabila skor anggota masuk kategori risiko, pengurus dapat segera melakukan kunjungan dan menawarkan skema restrukturisasi melalui akad qardh atau musyarakah. Lestari (2023) membuktikan bahwa unit waserda yang menerapkan sistem serupa mampu bertahan selama pandemi meskipun mengalami penurunan omzet hingga 40%.

Dapat disimpulkan bahwa risiko pembiayaan bermasalah pada unit ritel koperasi syariah bukan merupakan kondisi yang tidak dapat dihindari. Mayoritas literatur menunjukkan bahwa akar permasalahan terletak pada lemahnya penerapan syariah compliance sejak tahap awal. Oleh karena itu, penguatan akad, pengaktifan peran DPS, dan penerapan sistem peringatan dini menjadi kunci utama. Ascarya (2021) menyatakan bahwa implementasi ketiga strategi tersebut berpotensi menurunkan risiko gagal bayar hingga 40%.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi literatur yang udah dibahas, bisa ditarik beberapa poin penting terkait mitigasi risiko pembiayaan bermasalah pada koperasi syariah yang punya unit ritel.

Pertama, unit ritel di koperasi syariah terbukti punya tingkat risiko pembiayaan yang lebih tinggi dibanding sektor lain. Data OJK 2023 nunjukin NPF portofolio ritel bisa nyentuh 5,1%, jauh di atas batas aman 3%. Penyebab utamanya karena karakter usaha ritel yang marginnya tipis, omzet harian, dan rentan persaingan. Ditambah lagi ada faktor moral hazard anggota yang ngerasa "koperasi kan punya sendiri" jadi disiplin bayarnya kurang.

Kedua, lemahnya mitigasi risiko di unit ritel itu akar masalahnya ada di tiga hal: SOP pembiayaan murabahah yang belum sesuai syariah karena barang gak dibeliin beneran, peran Dewan Pengawas Syariah yang masih pasif dan gak ikut ngawasin dari awal, sama gak adanya sistem deteksi dini buat nangkap anggota yang mulai telat bayar. Tiga hal ini yang bikin pembiayaan ritel gampang macet dan susah ditagih.

Ketiga, strategi mitigasi yang paling relevan buat koperasi syariah itu harus berbasis syariah compliance dari hulu ke hilir. Ada tiga langkah utama yang bisa diterapin: (1) benerin SOP murabahah ritel dengan pastiin ada pembelian barang riil dan akad wakalah yang jelas, (2) aktifin DPS biar gak cuma formalitas tapi beneran ikut audit lapangan dan tanda tangan analisis pembiayaan, (3) bikin Early Warning System sederhana pake indikator omzet harian dan histori bayar buat nyegah macet sebelum telat 30 hari.

Intinya, NPF unit ritel itu bukan sesuatu yang gak bisa dicegah. Mayoritas literatur sepakat kalo kuncinya ada di kepatuhan syariah sejak awal akad. Kalo koperasi bisa jalanin tiga strategi tadi secara konsisten, risiko pembiayaan bermasalah bisa ditekan signifikan tanpa ngilangin esensi tolong-menolong ala koperasi.

Buat penelitian selanjutnya, bakal menarik kalo ada yang nguji model scoring EWS ini langsung ke beberapa koperasi syariah biar keliatan efektifitasnya secara kuantitatif. Soalnya penelitian ini masih terbatas di studi literatur, belum ngukur dampak riil di lapangan.

DAFTAR REFERENSI

Antonio, M. S. (2020). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Gema Insani.

Ascarya. (2021). Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 9(2), 115-132.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2021). Fatwa No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Dewan Pengawas Syariah.

Hosen, M. N., & Muhari, S. (2022). Determinan Non Performing Financing pada Baitul Maal wat Tamwil di Jawa Barat. Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 6(1), 45-60.

Karim, A. A., & Hanafi, M. M. (2023). Audit Kepatuhan Syariah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah: Realita dan Tantangan. Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 10(1), 1-18.

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Lestari, D. (2023). Resiliensi Unit Usaha Koperasi Syariah Menghadapi Krisis: Studi Saat Pandemi COVID-19. Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis, 9(3), 401-415.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2019). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (4th ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Remaja Rosdakarya.

Nurhasanah, N., & Wijaya, T. (2022). Rancang Bangun Early Warning System Pembiayaan Mikro Syariah Berbasis Skor Internal. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 10(2), 201-218.

Otoritas Jasa Keuangan. (2019). Peraturan OJK Nomor 16/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.

Otoritas Jasa Keuangan. (2019). Peraturan OJK Nomor 7/POJK.05/2019 tentang Dewan Pengawas Syariah.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Statistik Industri Keuangan Non Bank Syariah Desember 2023. OJK.

Rivai, V., & Veithzal, A. P. (2020). Islamic Financial Management. RajaGrafindo Persada.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Zaini, M., & Bahri, S. (2021). Efektivitas Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menekan Risiko Pembiayaan Koperasi Syariah. Jurnal Al-Muzara'ah, 9(1), 75-89.

Zed, M. (2018). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.